

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan serta kegiatan ekonomi di berbagai wilayah. Dengan melalui pajak, pemerintah dapat menyelesaikan masalah ekonomi tiap daerah melalui sumber daya perekonomian. Berdasarkan data departemen keuangan pajak memiliki peran dalam pembiayaan pembangunan yang terlihat dari penerimaan APBN pada tahun 2019 yaitu sebesar 87,5% dari seluruh total pendapatan negara bersumber dari pajak dan dapat meningkat pada tiap tahunnya.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan upaya dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam upaya tersebut, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara sukarela melalui pajak, karena untuk mendukung upaya pembangunan tersebut biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah itu besar. Dana yang diperlukan juga semakin meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan itu sendiri.

Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Menurut Utami (2014) salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar seiring dengan kemajuan teknologi dan standar

kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terbukti dari banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya, serta syarat untuk kendaraan bermotor itu sendiri sangat mudah.

Pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang ditarik atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan motor. Dimana pajak tersebut dibayar secara awal dan dikenai lagi untuk 12 bulan kedepan. Apabila jumlah penduduk semakin naik, maka penerimaan daerah dan negara melalui pajak juga dapat ikut meningkat. Pajak ini menjadi salah satu bentuk pajak yang sangat berkontribusi dalam pendapatan suatu wilayah. Maka dari itu, dibutuhkan adanya optimalisasi pada kegiatan pembayaran pajak dengan melalui berbagai usaha. Tingginya tingkat penggunaan sepeda motor pada masyarakat suatu wilayah tidak menjamin tinggi pula pendapatan yang didapatkan, apabila tidak diiringi dengan kesadaran diri untuk melakukan pembayaran pajak. Apabila suatu masyarakat mengedepankan kesadaran, maka kegiatan pembayaran pajak dapat dijalankan secara sukarela tidak karena rasa terpaksa oleh pemerintah.

Dikatakan oleh Ilhamsyah (Kurniawati 2021) bahwasannya kepatuhan ialah bentuk situasi atau keadaan dimana wajib pajak dapat menyelesaikan segala kewajiban untuk membayar pajak dan menjalankan hak pajak yang didapatkan. Adapun kepatuhan tersebut menjadi landasan dari pada sistem penarikan pajak, dimana seharusnya wajib pajak dapat lebih untuk bertanggungjawab dalam melakukan penetapan pribadi pada kewajibannya secara tepat waktu dan akurat untuk membayar dan membuat laporan pajak. Adanya kepatuhan dalam

membayar pajak kendaraan akan menunjang para pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah tentunya pada sektor pajak pada kendaraan motor yang ada di Kota Bandung.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tilang adalah salah bentuk pemeriksaan pajak juga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kepatuhan dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini merupakan bentuk untuk menyesuaikan kepatuhan kewajiban tentang pajak yang dilaporkan oleh wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Inspeksi dan pemeriksaan pajak biasanya merupakan perhatian yang jauh lebih penting di negara berkembang dan transisi, yang termasuk juga Indonesia.

Dalam hal tersebut sosialisasi pajak menjadi hal yang sangat penting dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Adapun sosialisasi pajak menjadi salah satu usaha dalam memberi pengertian, pembinaan dan informasi kepada seluruh masyarakat tentang apa saja yang berkaitan dengan perundang-undangan dan perpajakan. Dalam penelitian yang dijalankan oleh Widyani Suardana, dikatakan bahwasannya kegiatan sosialisasi memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan pajak masyarakat.

Adanya penerapan sanksi pajak dianggap sebagai salah satu bentuk usaha untuk memaksimalkan wajib pajak dalam memahami berbagai hal dasar tentang

pajak, mulai dari prosedur pembayaran, fungsi hingga manfaat dari pembayaran pajak. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dapat mempersulit mereka dalam mendaftarkan, pengisian formulir, pembayaran hingga pada pelaporan untuk wajib pajak. Sanksi pajak yang dijatuhkan kepada masyarakat dapat berupa sanksi administrasi hingga pada sanksi pidana. Dimana sanksi pajak menjadi salah satu hal efektif dalam mencegah adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dapat memaksimalkan kita dalam mengetahui bagaimana sanksi perpajakan yang sudah tidak layak digunakan dalam pemberian efek jera terhadap pelanggaran pembayaran pajak, sehingga pemerintah dapat membenahi penerapan sanksi.

Pada dasarnya permasalahan tentang tingkat kepatuhan membayar pajak sudah menjadi hal yang penting khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang tidak patuh akan menyebabkan timbulnya rasa ingin dalam menjalankan keadaan menghindari pembayaran pajak, pelalaian dan juga pengelakan dalam membayar pajak yang pada ujungnya akan menimbulkan kerugian bagi negara dengan rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang dapat dilakukan dalam mengukur tinggi dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ialah dibutuhkan sosialisasi tentang pajak di lingkungan masyarakat. Dimana sosialisasi pajak ialah hal penting dalam memaksimalkan kepatuhan masyarakat akan wajib pajak. Hal ini menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam memberi pengertian, pembinaan, informasi kepada seluruh masyarakat khususnya

mengenai wajib pajak yang berkaitan dengan perundang-undangan dan perpajakan.

Bapenda Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sampai dengan saat ini pajak kendaraan bermotor masih merupakan pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak 100% menjadi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat akan tetapi dibagi hasilnya kepada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, disebutkan bahwa minimal 10% dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor termasuk yang dibagi hasilnya kepada kabupaten/kota dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (www.bapenda.jabarprov.go.id)

Pemprov Jawa Barat mencatat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah, yaitu tidak mencapai 50% dari total jumlah kendaraan yang terdaftar di provinsi tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Dari total 23 juta kendaraan bermotor, hanya sebanyak 11 juta kendaraan bermotor yang sudah melunasi pajak kendaraan bermotor.

Ridwan Kamil menuturkan terdapat potensi penerimaan senilai Rp17 triliun yang tidak diterima Pemprov Jawa Barat akibat ketidakpatuhan wajib pajak. Untuk itu, ia berharap para pemilik kendaraan untuk segera membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kendaraan yang dimilikinya, utamanya

menjelang penerapan penghapusan data registrasi atas kendaraan bermotor yang STNK-nya mati selama 2 tahun.

Untuk diketahui, UU 22/2009 tentang LLAJ memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penghapusan registrasi bila kendaraan tidak dilakukan registrasi ulang selama 2 tahun. Kewenangan ini rencananya akan dieksekusi oleh pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan validitas data kendaraan bermotor pada berbagai instansi. (<https://news.ddtc.co.id>)

Fenomena diatas menjelaskan bahwa kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan tunggakan dari target penerimaan yang seharusnya. Hal tersebut bertentangan dengan dimensi kepatuhan wajib pajak secara formal. Kepatuhan formal memiliki salah satu indikator yaitu kesadaran wajib pajak mendaftarkan diri, sedangkan fenomena diatas menjelaskan bahwa total 23 juta kendaraan bermotor, hanya sebanyak 11 juta kendaraan bermotor yang sudah melunasi pajak kendaraan bermotor. Maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih dinilai kurang patuh.

Pertumbuhan kendaraan di Jawa Barat terus meningkat. Bahkan setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta sepeda motor dan mobil dibeli oleh warga. Sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan ketaatan warga untuk membayar pajak. Kabid Pendapatan I Bapenda Jawa Barat Idam Rahmat mengatakan rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan di Jabar mencapai 12 persen pertahun. Saat ini

tercatat ada 19 juta kendaraan terdiri motor dan mobil di Jabar dengan jumlah Wajib Pajak (WP) sebanyak 13 juta orang.

“Kendaraan bermotor itu ada 19 juta unit, WP-nya sekitar 13jutaan. Dari situ pajak yang diperoleh Rp11 triliun. Saat ini yang belum bayar sekitar 30 persen, mayoritasnya adalah pemilik motor.” Ucap Idam saat sosialisasi pajak di Alun-alun Cicendo, Minggu (5/8/2018).

Idam mengatakan sejauh ini pemerintah telah memberi kemudahan bagi warga untuk membayar pajak. Selain memperbanyak dan mendekatkan tempat membayar, pihaknya juga telah memberikan kemudahan berupa membyara dengan cara dicicil. Ia menilai kontribusi pajak yang salah satu tersebsarnya berasal dari kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi pembangunan. Sebab uang pajak yang dihimpun di provinsi akan dibagi ke tingkat kabupaten-kota. (<https://news.detik.com/>)

Fenomena diatas menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor masih rendah dalam menjalankan kewajibannya karena terjadi tunggakan yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dan pendapatan pajak akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi.

Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Bapenda Jawa Barat, Ekawati mengatakan jumlah penunggak pajak kendaraan di Samsat Bandung I Pajajaran mencapai 27-30 persen. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya relisasi capaian pendapatan dari target murni yang ditetapkan.

Dimana Samsat Bandung I Pajajaran pada tahu 2021 ditargetkan sebesar Rp704,3 miliar dan baru terealisasi 54,55 persen atau Rp384,2 miliar dari sektor potensi pendapatan secara keseluruhan.

Tim Pembina Samsat Bapenda Jabar pun terus melakukan berbagai cara untuk sosialisasi terkait relaksasi pembayaran pajak melalui program Triple Untung Plus. Menurutnya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan membantu pembangunan di Jawa Barat, termasuk di dalamnya penguatan fasilitas kesehatan untuk penanggulangan Covid-19. (<https://jabar.tribunnews.com/>)

Fenomena diatas menjelaskan bahwa terdapat hambatan pendapatan dari target yang sudah ditetapkan. Maka diperlukannya bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SOSIALIASI PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan yang didapatkan ditemukan beberapa faktor masalah yaitu :

1. Wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya karena pemeriksaan pajak yang kurang, sosialisasi tentang pajak yang masih kurang, dan kurang tegasnya sanksi pajak yang ada.
2. Masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.
3. Target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi akibat kurangnya kepatuhan wajib pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.

5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Seberapa besar pengaruh sosialisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.
4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu perpajakan khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

a. Bagi Peneliti

1. Sebagai salah satu syarat melengkapi program perkuliahan S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.

3. Memotivasi peneliti dalam mengembangkan daya kreatifitas sehingga di kehidupan bermasyarakat nanti dapat menentukan langkah untuk dapat aktif menggunakan perannya.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan informasi bagi Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta untuk mengatasi segala bentuk kekurangan pada kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai referensi dalam menunjang penelitian sejenis pada masa mendatang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bandung III Soekarno Hatta. Peneliti melakukan penelitian ini mulai dari Maret 2022 sampai dengan selesai.